

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara hukum Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal ini secara tegas dituangkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun diperintahkan.¹

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan tidak hanya untuk melaksanakan pidana penjara, tetapi juga untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana agar mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke masyarakat. Paradigma pemasyarakatan modern menempatkan pidana penjara sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan pelaku agar dapat kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.²

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8

² uladi, & Arief, B. N. (2018). *Teori dan kebijakan hukum pidana*. Alumni

Landasan yuridis sistem pemasyarakatan di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Pembinaan narapidana dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian warga binaan pasca menjalani pidana.³

Ketentuan tersebut diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan ini mengatur bahwa pembinaan kemandirian narapidana dilaksanakan melalui pelatihan kerja, latihan produksi, serta pengembangan keterampilan yang bertujuan membekali narapidana dengan kemampuan kerja yang dapat dimanfaatkan setelah bebas. Pembinaan kemandirian ini dipandang sebagai instrumen penting dalam menekan risiko pengulangan tindak pidana karena berkaitan langsung dengan kesiapan ekonomi dan sosial narapidana (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).

Selain itu, mekanisme teknis pembinaan narapidana diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, yang mengatur pemberian hak-hak integrasi seperti remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Partisipasi aktif narapidana dalam program pembinaan, termasuk pelatihan keterampilan kerja, menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kelayakan pemberian hak-hak tersebut. Dengan demikian, Permenkumham ini menegaskan keterkaitan langsung antara keberhasilan program pembinaan dan kesiapan reintegrasi sosial narapidana.⁴

Meskipun sistem pemasyarakatan telah dirancang berorientasi pada rehabilitasi, tingkat residivisme di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup signifikan. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tercatat bahwa hingga akhir tahun 2021 jumlah narapidana residivis mencapai sekitar 30.000 orang dari total populasi penghuni lembaga pemasyarakatan yang berjumlah lebih dari 270.000 orang. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan, pada tahun 2025 di Lapas Kelas IIA Rantauprapat sendiri diperoleh data Residivis sebanyak 527 orang dari total populasi penghuni yang berjumlah 1358 orang.⁵ Data ini menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana masih menjadi persoalan serius dalam sistem pemasyarakatan nasional dan

⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

⁵ Hasil Wawancara bersama Siti Mailan Sari, Staf Registrasi Lapas Kelas IIA Rantauprapat pada Senin 5 Januari 2026.

menjadi indikator bahwa efektivitas pembinaan narapidana perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan.⁶ Tingginya angka residivisme tersebut menegaskan pentingnya program rehabilitasi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan nyata narapidana, khususnya dalam aspek keterampilan kerja dan kemandirian ekonomi.

Salah satu strategi rehabilitasi yang dinilai efektif dalam menekan residivisme adalah pelatihan keterampilan vokasi. Pelatihan vokasi bertujuan membekali narapidana dengan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja sehingga dapat meningkatkan peluang kerja atau usaha mandiri setelah bebas. Penelitian empiris menunjukkan bahwa narapidana yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan kerja selama menjalani pidana memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan dengan narapidana yang tidak mengikuti program serupa.⁷ Oleh karena itu, pelatihan keterampilan vokasi memiliki peran strategis dalam mendukung tujuan pemasyarakatan yang berorientasi pada pencegahan kejahatan berulang.

Dalam konteks implementasi di tingkat satuan kerja pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat menunjukkan upaya konkret dalam memperkuat pembinaan berbasis keterampilan vokasi. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pada Juli 2025, Lapas Kelas IIA Rantauprapat meluncurkan program pelatihan

⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2021). *Data residivisme narapidana Indonesia*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses 1 Januari 2026

⁷ Duwe, G., & Clark, V. (2018). The effects of prison-based educational and vocational programs on recidivism, employment, and earnings. *Criminology & Public Policy*, 17(4), 1023–1054

pembuatan roti dengan menggandeng Rumah Kreatif Labuhanbatu sebagai mitra pembinaan.⁸ Program ini dirancang sebagai inovasi pembinaan kemandirian yang bertujuan meningkatkan keterampilan produksi pangan narapidana, membangun etos kerja, serta menyiapkan narapidana untuk memiliki bekal usaha atau keterampilan kerja setelah menjalani masa pidana. Inisiatif ini mencerminkan implementasi nyata pembinaan kemandirian sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 31 Tahun 1999 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.

Namun demikian, hingga saat ini belum banyak kajian hukum yang secara khusus menganalisis efektivitas program rehabilitasi berbasis pelatihan keterampilan vokasi tertentu dalam konteks pencegahan residivisme, terutama pada program pembuatan roti di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Penelitian terdahulu cenderung membahas pembinaan narapidana secara umum tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kesesuaian norma hukum dan praktik pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengkaji secara komprehensif pengaturan hukum, pelaksanaan program, serta efektivitas program rehabilitasi berbasis pelatihan keterampilan vokasi dalam mencegah residivisme narapidana.

⁸ Yustinus, "Perkuat Pembinaan Kemandirian Warga Binaan, Lapas Rantauprapat Jalin Kerjasama dengan Rumah Kreatif Labuhanbatu", Nawacitapost.com, 28 Juli 2025, <https://www.nawacitapost.com/nasional/271447496/perkuat-pembinaan-kemandirian-warga-binaan-lapas-rantauprapat-jalin-kerja-sama-dengan-rumah-kreatif-labuhanbatu>, diakses 24 Desember 2025

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis hukum terhadap efektivitas program rehabilitasi berbasis pelatihan keterampilan vokasi, khususnya program pembuatan roti di Lapas Kelas IIA Rantauprapat, sebagai bagian dari upaya pencegahan residivisme dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dalam penelitian ini, efektivitas dimaknai secara kualitatif sebagai tingkat ketercapaian tujuan program rehabilitasi berbasis pelatihan vokasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Efektivitas tidak diukur secara statistik, melainkan dianalisis melalui kesesuaian antara norma hukum, pelaksanaan program di lapangan, serta dampak yang dirasakan oleh subjek yang terlibat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan hukum dan kebijakan implementatif program pelatihan keterampilan vokasi di Lapas Kelas IIA Rantauprapat?
2. Bagaimana efektivitas pengaturan hukum tentang pemasyarakatan terhadap program rehabilitasi berbasis pelatihan keterampilan vokasi pembuatan roti di Lapas Kelas IIA Rantauprapat dalam mencegah residivisme narapidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi pengaturan hukum dan kebijakan pemasyarakatan yang menjadi dasar pelaksanaan program pelatihan keterampilan vokasi di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.
2. Menganalisis efektivitas program rehabilitasi berbasis pelatihan keterampilan vokasi pembuatan roti di Lapas Kelas IIA Rantauprapat dalam upaya mencegah residivisme narapidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pemasyarakatan di Indonesia.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana dan hukum pemasyarakatan, khususnya terkait konsep rehabilitasi narapidana melalui program pembinaan berbasis keterampilan vokasi. Penelitian ini memperkaya perspektif akademik mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dengan menitikberatkan pada pendekatan pembinaan kemandirian. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara pembinaan vokasi di lembaga pemasyarakatan dan upaya pencegahan residivisme. Dengan demikian, penelitian ini turut memperluas diskursus

akademik mengenai reformasi pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan program pelatihan pembuatan roti sebagai bagian dari pembinaan narapidana. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam merumuskan kebijakan pembinaan berbasis keterampilan vokasi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Bagi petugas pemasyarakatan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan pembinaan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan nyata narapidana. Selain itu, bagi masyarakat dan narapidana itu sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya program rehabilitasi vokasi sebagai sarana membangun kemandirian ekonomi dan mengurangi potensi pengulangan tindak pidana setelah bebas

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan serta memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka

penulisan skripsi disusun secara sistematis ke dalam lima Bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan dasar pemikiran dan urgensi penelitian terkait efektivitas program rehabilitasi berbasis pelatihan keterampilan vokasi dalam pencegahan residivisme. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum struktur skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini memuat kajian teoritis dan konseptual yang menjadi landasan ilmiah penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi tinjauan umum tentang rehabilitasi, teori keterampilan vokasi, tinjauan tentang lembaga pemasyarakatan, teori tentang residivisme, serta teori efektifitas. Bab ini juga dilengkapi dengan landasan yuridis yang relevan untuk memberikan kerangka hukum dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat kerja, cara kerja penelitian, serta teknik analisis data. Metodologi penelitian disusun untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan serta pembahasan secara analitis terhadap temuan penelitian tersebut. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori, konsep, dan ketentuan hukum yang telah diuraikan dalam Bab II, guna menjawab rumusan masalah dan menilai efektivitas program rehabilitasi berbasis pelatihan keterampilan vokasi dalam pencegahan residivisme.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bagian akhir skripsi yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah secara ringkas dan sistematis, sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan praktik pemasyarakatan ke depan.